



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH NOMOR 27 TAHUN 2006 TENTANG KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang :
- a. bahwa sumber Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 27 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa tidak sesuai dengan ketentuan penjelasan Pasal 68 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa serta tidak sejalan dengan perkembangan Kabupaten Rejang Lebong, maka Peraturan Daerah dimaksud perlu di ubah;
 - b. bahwa untuk perubahan Peraturan Daerah sebagaimana di maksud pada huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2854);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 21, SERI "D").

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
dan
BUPATI REJANG LEBONG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR 27 TAHUN 2006 TENTANG KEUANGAN DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 27 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa yang ditetapkan pada tanggal 4 Oktober 2006 dan di Undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 2 November 2006 Nomor 27 Seri E, diubah sebagai berikut :

A. Pasal 9 Diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Keuangan Desa diatur dengan Peraturan Desa.

B. Pasal 10 Diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

C. Pasal 11 ayat (3) huruf a diubah dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Alokasi Dana Desa (ADD) bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala desa;

(2) Alokasi Dana Desa (ADD) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun berlaku;

(3) ADD bersumber dari :

- a. Bagian dari penerimaan dana perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten, dialokasikan kepada Desa sebesar minimal 10 % (sepuluh persen) dari Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil setelah dikurangi Belanja Pegawai;
- b. Bagian dari penerimaan retribusi daerah sebesar minimal 10 % (sepuluh persen) dari penerimaan retribusi daerah yang ditetapkan dalam APBD;
- c. Bagian dari penerimaan pajak daerah sebesar minimal 10 % (sepuluh persen) dari Penerimaan Pajak Daerah yang ditetapkan dalam APBD.

(4) **Dihapus**

D. Pasal 15 ayat (2) **Diubah**, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pengelolaan ADD pada Pemerintahan Desa difasilitasi oleh Tim Fasilitasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Tim fasilitasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terdiri dari unsur Pemerintah dan unsur-unsur lain yang terkait yang dikoordinir oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Rejang Lebong;
- (3) Tim fasilitasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memiliki tugas : melaksanakan desiminiasi luas akan kebijakan, data dan informasi tentang ADD, membantu Tim Pendamping Tingkat Kecamatan untuk memberikan pelatihan / orientasi kepada Tim Pelaksanaan ADD di tingkat desa, menentukan besarnya ADD yang diterima berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan, melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD bersama dengan tim pendamping tingkat kecamatan dalam setiap proses tahapan kegiatan, melakukan fasilitas pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikan pada badan pengawasan, memberikan laporan kemajuan Desa dalam mengelola ADD kepada Bupati Rejang lebong ;
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya tim fasilitas diberikan biaya pengelolaan ADD yang dianggarkan dalam APBD tahun yang bersangkutan;
- (5) Besaran dan penggunaan biaya pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini diatur dengan keputusan bupati.

E. Pasal 21 ayat (3) **Diubah**, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) APB Desa terdiri atas bagian Pendapatan Desa, Belanja Desa dan pembiayaan;
- (2) Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan Pembangunan Desa;
- (3) Kepala Desa bersama BPD menetapkan APB Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

F. Pasal 29 ayat (2) Diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Desa dilaksanakan oleh BPD;
- (2) Setiap 6 (enam) bulan Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada BPD;
- (3) Apabila diduga terjadi adanya penyimpangan maka BPD dapat meminta keterangan Kepala Desa;

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 30 Desember 2009

BUPATI REJANG LEBONG,

ttd

S U H E R M A N

Diundangkan di Curup
Pada tanggal 30 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

TARMIZI USULUDIN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2009 NOMOR 29 SERI E**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM,

ttd

MAULANA, SH., M.Si
NIP. 19570515 198203 1 008